



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1 Kota Baru Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang ketika akan melaksanakan pernikahan salah satunya yang harus dihindari adalah hari kematian keluarga calon mempelai, baik keluarga dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan. Masyarakat meyakini setiap dari masyarakat setempat yang ketika melanggar tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai dan kemudian ketika mereka sudah resmi berkeluarga maka keluarga tersebut tidak bahagia, penuh dengan kemiskinan bahkan sampai bercerai, dan hal tersebut selalu mereka kaitkan dengan tradisi larangan menikah tersebut, dikarenakan sudah melanggar. Padahal ketika ditanya secara detail masyarakat disana tidak terlalu mengetahui asal usul tradisi larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai. Mereka hanya mengetahui bahwasannya tradisi tersebut merupakan warisan dari kerajaan-kerajaan Jawa dahulu, mereka mengatakan setiap hal yang dilarang oleh orang-orang dulu atau nenek moyang mereka itu adalah hal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang baik. Padahal setelah diteliti lebih dalam dibandingkan antara pasangan yang melanggar dan pasangan yang tidak melanggar larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai tersebut tidak terlalu berbeda, sama-sama pernah terjadi perceraian dan lain sebagainya.

2. Secara tinjauan Hukum Islam Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Calon Mempelai termasuk dalam *'urf al-Fasid* yaitu suatu kebiasaan yang telah lama yang akan tetapi kebiasaan tersebut melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Islam. Tidak ada dalam larangan pernikahan yang melarang tradisi larangan menikah pada keluarga calon mempelai, sehingga ini merupakan kebiasaan yang rusak dikarenakan bertentangan dalam Islam. Apalagi sampai mempercayai akibat melanggar larang menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai tersebut akan tertimpa bala dan musibah serta perceraian, rezeki akan tertutu padahal yang menentukan itu semua hanya Allah SWT.

#### B. Saran

1. Kepada tokoh masyarakat serta yang dituakan di Desa Sp.1 Kota Baru agar sekiranya dapat menelusuri kembali terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Calon Mempelai, yang telah lama melekat pada masyarakat Desa Sp.1 Kota Baru, agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan lain sebagainya yang membuat masyarakat menjadi susah dalam melaksanakn pernikahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada masyarakat Desa Sp.1 Kota Baru agar sekiranya dapat menanamkan dasar-dasar Agama Islam lebih dalam lagi agar generasi-generasi penerus dapat mengkeritisi dan tidak hanya mengikut saja tentang tradisi yang ada di masyarakat Desa Sp.1 Kota Baru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.